BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan di bab-bab sebelumnya telah banyak di jelaskan mengenai teori dan praktik yang dilakukan oleh nelayan Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, yang artinya telah menemukan titik temu antara perpaduan teori dan praktiknya yang telah dianalisis baik dengan menggunakan analisis hukum Islam dan analisis menggunakan metode istinbat hukum yaitu dengan *Maṣlaḥah Mursalah* sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai praktik tersebut.

1. Motif pengolahan tripang yang dilakukan oleh nelayan Desa Brakas, disebabkan merosotnya harga yang ditentukan oleh pembeli untuk membeli satuan *kilo Gram* tripang dari nelayan, sehingga para nelayan melakukan *inovasi* pengolahan. Namun pengolahan tripang sebelum dijualbelikan menggunakan bahan yang halal, yang artinya motif dan pengolahannya tidak diharamkan oleh hukum Islam.
2. Praktik jual beli tripang yang dilakukan oleh nelayan Desa Brakas merupakan praktik yang telah menjadi kebiasaan nelayan khususnya yang mencari tripang, praktik ini dilihat dari sisi akadnya dibolehkan oleh hukum Islam karena didalamnya terdapat khiyār, yang artinya pembeli dapat memilih dan membatalkan transaksinya selama tiga hari kedepan. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu khiyārnya tidak berguna lagi dikarenakan menurunkan kuwalitas tripang diketahui setelah 5-7 hari kedepan. Sedangkan dari sisi praktik penjualannya tidak dijelaskan apakah boleh atau tidak dalam bermuamālah, akan tetapi di jelaskan dalam etika bisnis, yang artinya dalam etika bisnis dijelaskan secara rinci bagaimana bertransaksi yang baik, sehingga praktik penjualan tripang yang dilakukan oleh nelayan Desa Brakas dengan melakukan pengolahan tersebut tidak di bolehkan untuk diteruskan, dikarenakan dapat merugikan pembeli.

3. *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode istinbat hukum yang tidak ada penegasan langsung baik menolak ataupun mendukungnya dari Nash, Hadiṭs dan ijma', oleh karena itu beberapa ulama fiqh berpendapat bahwa yang dijadikan kemaslahatan itu harus bertujuan untuk menjaga lima pilar pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sehingga praktik jual beli tripang yang dilakukan dengan menggunakan campuran pada saat pengolahannya terlebih dahulu itu mempunyai banyak manfaat daripada mudharatnya, karena selain bertujuan untuk mencukupi ongkos (biaya yang dijadikan bekal selama perjalanan) pemberangkatannya dan untuk mencukupi nafkah keluarganya. Itu sesuai dengan lima tujuan *Maṣlaḥah Mursalah* yang telah disebutkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Seharusnya bagi manusia dalam bermuamalah wajib menggunakan tata cara yang telah diatur oleh hukum Islam, dikarenakan agar tidak ada kesalah pahaman antara pelaku transaksi dan tidak ada penyesalan yang dilakukannya.
2. Bagi nelayan Desa Brakas Kecamatan Raas seharusnya lebih banyak memahami bagaimana cara bermuamalah yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id